

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dan penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Kedudukan Dan Peranan Ahli Waris Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba Di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara“. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan dan rintangan. Namun dengan usaha yang maksimal yang sesuai dengan kemampuan beserta bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak khususnya kepada kedua orang tua penulis. Ayah penulis Elpin Girsang dan Alm. Ibu saya Perlina Hutaurek. Terimakasih buat setiap doa, motivasi dan dukungan baik secara materi yang selalu diberikan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala cinta dan kasih sayang penulis juga berterimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area.
6. Ibu Hj. Jamilah, SH, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan berupa semangat, arahan, bimbingan dengan sabar, sehingga semua kesulitan dapat teratas.
7. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Drs. Hj. Agus Salim Daulay, MA Selaku Dosen Pengaji yang telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat mengarah sempurna.
9. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Joe Frizer Sipayung selaku Sekretaris di organisasi Forum Peduli Cagar Budaya dan Pariwisata Simalungun atau FOR CABUPS.
11. Kepada Abang saya Julianus Girsang dan adik-adik saya Lestiana Girsang dan Zycie Prima Girsang yang sudah menjadi orang terhebat dan selalu

menjadi penyemangat kepada penulis. Semoga kasih sayang mereka tetap meyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

12. Kepada Tongah GJM Tuah Purba Pakpak dan Leluhur dari Girsang, Purba, dan Namboru saya sendiri br. Girsang yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan dorongan motivasi kepada saya. Dan juga kepada para Leluhur yang telah mengijinkan saya meneliti Karajaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
13. Terima kasih juga tak lupa saya ucapkan kepada opung Saragih tercinta, yang telah memberikan hatinya kepada saya, kepada opung br. Sihombing yang ikut berperan di dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Perdata dan Pidana stambuk 2013.
15. Kepada teman-teman KKL Muhammad Said Nasution, Abdul Basyir, Winda Lestari, Pirhot yudianto, Nurlaili harahap dan kami Rizka Nopriyani.
16. Kepada teman-teman KLINIS Abdul Basyir, Julius Sitanggang, Muhammad Said Nasution, Winda Lestari Girsang, Riska Nopriyani, Indra Junior, Khairunnisa, Elascis Tarigan, Ricardo Simamora, Rambe, Guntur dan si Naruto Ary Putra Ananda.
17. Kepada teman satu kos yang kurindukan Kak Rosa Endang Manullang, S,pd, Kak Lina Agustina Omia Nababan S,pd dan teman sekamar saya Lamria Pasaribu S,pd dan tidak lupa juga kepada adik-adik kos yang nakal Rio Nababan, Theo Sitorus dan Wilman Sipayung.

Terimakasih atas dukungan doa yang selalu menyemangati penulis dan terimakasih telah memberikan sumbangan pikiran kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tutur bahasa oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dan membangun penyempurnaan skripsi ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 16 Mei 2017

Penulis

Friska Nurmauli Girsang
138400102

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori	11
2.1.1. Teori Peranan	16
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	18
2.1.3. Teori Kepastian Hukum	19
2.2. Kerangka teori.....	24
2.3. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.1.1 Jenis Penelitian	29
3.1.2.Sifat Penelitian	29
3.1.3.Lokasi Penelitian	29
3.1.4.Waktu Penelitian	30
3.2. Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.1 Observasi	31
3.2.2 Wawancara	31

3.2.3 Dokumentasi.....	31
3.3. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	34
A. Profil Rumah Bolon.....	34
1. Lokasi.....	34
2. Keadaan Alam.....	35
3. Sejarah Singkat Rumah Bolon Adat Pematang Purba	36
4. Raja Yang Pernah Berkuasa Di Rumah Bolon	38
5. Sistem Pengangkatan Raja.....	39
B. Data Penetapan Benda Cagar Budaya/Situs.....	40
C. Tugas Dan Wewenang	41
D. Hasil Wawancara.....	44
4.2. Pembahasan	48
4.2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hukum Waris Sebagai Cagar Budaya Indonesia	48
A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	49
1. Pengertian Hukum Waris	49
2. Unsur-Unsur Hukum Waris	51
3. Cara Mendapatkan Warisan	51
4. Syarat mendapatkan warisan	52
5. Sikap Dalam Mnghadapi Terbukanya Warisan	53
6. Pengurus Waris	54
7. Harta warisan yang tidak terurus.....	54
B. Menurut Hukum waris adat	55
1. Pengertian Hukum Waris Adat	55
2. Sifat Hukum Waris Adat	59
3. Sistem Keturunan	61
4. Sistem Kewarisan.....	62
C. Menurut Hukum Positif Indonesia.....	64
1. Pengertian Hukum Positif	64
2. Hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia	67
4.2.2 Kedudukan Dan Peranan Ahli Waris Rumah Bolon Kerajaan Purba Sebagai Salah Satu Cagar Budaya Di Kabupaten Simalungun	

Sumatera Utara.....	68
4.2.3 Faktor Kendala Terhadap Perlindungan Hukum Atas Warisan Rumah Bolon Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.....	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

